



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

Lisa Septia Nugraha binti Suparno, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gang Wijayakusuma I No. 38 RT.01 RW.03, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada TEGUH ENDI WIDODO, S.Pd, SH., MH., beralamat di Jl. Pahlawan Gg. Perabuan No 58 Tuban – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Maret 2021 Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.Tbn, mengemukakan dalil-dali yang telah disempurnakan menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Desember 1994 Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama ACHMAD HERA JUSTYONO Bin Drs. A. OESMANI telah melangsungkan pernikahan dan telah pula tercatat / terdaftar di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah

Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 1 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.512/30/XII/1994, tertanggal 16 Desember 1994, sehingga Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama ACHMAD HERA JUSTYONO Bin Drs. A. OESMANI sebagai suami-istri yang sah ;

Keterangan : (bukti surat P-1 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.512/30/XII/1994, tanggal 16 Desember 1994) ;

2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:

**1)** Nama : AYUDYA TYOSA SHENDYKHATAMA  
Binti ACHMAD HERA JUSTYONO.

Tempat Tanggal Lahir : ± 22 tahun (Tuban, 09-12-1998).

NIK : 352316 491298 0002

Jenis kelamin : Perempuan,

Agama : Islam ,

Status : Belum Kawin

Pekerjaan : Mahasiswa,

Pendidikan : Mahasiswa S1 (Strata Satu),

No. Telp : -

Alamat : di Gang Wijayakusuma I No. 38, RT.01/RW.03,  
Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban,  
Kabupaten Tuban,

Keterangan : AYUDYA TYOSA SHENDYKHATAMA anak  
kandung ke-satu dari ayah ACHMAD HERA  
JUSTYONO dan Ibu LISA SEPTIA NUGRAHA ;

- (bukti surat P-2 : foto copy Akta Kelahiran  
AYUDYA TYOSA SHENDYKHATAMA Binti  
ACHMAD HERA JUSTYONO) ;

**2)** Nama: RADIF AKBAR MAHERA Binti  
ACHMAD HERA JUSTYONO ;

Tempat Tanggal Lahir : 3 tahun ( Tuban, 03-02-2003) ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Agama : Islam ;

Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 2 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Meninggal Dunia di usia 3 tahun (tanggal 22-09-2006) ;

Keterangan : RADIF AKBAR MAHERA anak kandung ke-dua dari ayah ACHMAD HERA JUSTYONO dan Ibu LISA SEPTIA NUGRAHA ;  
- (bukti surat P-3: foto copy Akta Kelahiran RADIF AKBAR MAHERA Binti ACHMAD HERA JUSTYONO ; dan  
- bukti surat P-4: foto copy Surat Keterangan Kematian RADIF AKBAR MAHERA Binti ACHMAD HERA JUSTYONO) ;

**3) Nama : AYUWIDYA PUTRI FITRIA Binti ACHMAD HERA JUSTYONO ;**

Tempat Tanggal Lahir : 13 tahun ( Tuban, 02-11-2007 ) ;

NIK : 352316 021107 0001

Jenis kelamin : Perempuan ;

Agama : Islam ;

Status : Belum Kawin (belum dewasa) ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : SMP N 6 Tuban, Kelas 7-E ;

No. Telp : 0857 7459 9355

Alamat : di Gang Wijayakusuma I No. 38, RT.01/RW.03, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

Keterangan : AYUWIDYA PUTRI FITRIA anak kandung ke-tiga dari ayah ACHMAD HERA JUSTYONO dan Ibu LISA SEPTIA NUGRAHA ;  
- (bukti surat P-5 : foto copy Akta Kelahiran AYUWIDYA PUTRI FITRIA Binti ACHMAD HERA JUSTYONO) ;

**3. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 1994 ayah dari suami Pemohon yang bernama Drs.ACHMAD OESMANI telah meninggal dunia di Tuban karena sakit darah tinggi ;**

*Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 3 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : (bukti surat P-6 : foto copy Surat Kematian Drs.ACHMAD OESMANI) ;

4. Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2003 suami Pemohon yang bernama ACHMAD HERA JUSTYONO Bin Drs. A. OESMANI bersama-sama dengan:

- 1) Nyonya Raden Rose SRI HARSIJAH, tanggal lahir 05-11-1946 ;
- 2) Nyonya SRI OSSY HARIMURTI, tanggal lahir 15-05-1966 ;
- 3) Nyonya SRI OSSA HARDJUNARTI, SH., tanggal lahir 20-07-1967 ;
- 4) Nyonya LAKSMI HERU SURYANI, tanggal lahir 24-04-1971 ;
- 5) AHMAD HERU SURYONO, S.Sos., tanggal lahir 02-11-1972 ;
- 6) SANTIKA HARI WIJAYANTI, SE., tanggal lahir 14-10-1974 ;
- 7) AHMAD HARI WIJAYANTO, tanggal lahir 27-06-1977 ;

telah membeli rumah dan tanah milik SUPRIYO dengan SHM No.814, luas 130 M<sup>2</sup>, atas nama SUPRIYO, terletak di Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Akta Jual Beli No.148/92/TBN/XII/2003 yang dibuat PPAT/Notaris SUGIANTO,SH., tertanggal 23 Desember 2003 ;

Keterangan : (bukti surat P-7 : foto copy SHM No.814, luas 130 M<sup>2</sup>, atas nama: 1.Ny. Raden Rose Sri Harsijah, 2.Ny. Sri Ossy Harumurti, 3.Ny.Sri Ossa Hardjunarti,SH., **4. ACHMAD HERA JUSTYONO, SH.**, 5.Ny. Laksmi Heru Suryani, 6.Ahmad Heru Suryono, S.Sos., 7.Santika Hari Wijayanti, SE., 8.Ahmad Hari Wijayanto) ;

- Bahwa, bubungan hukum almarhum ACHMAD HERA JUSTYONO dengan ke-7 pemilik SHM No.814, luas 130 M<sup>2</sup>, adalah sebagai berikut :

- 1) Raden Rose SRI HARSIJAH adalah ibu kandung Alm. ACHMAD HERA JUSTYONO ;
- 2) SRI OSSY HARIMURTI adalah kakak kandung Alm. ACHMAD HERA JUSTYONO ;

Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 4 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) SRI OSSA HARDJUNARTI, SH., adalah kakak kandung Alm. ACHMAD HERA JUSTYONO ;

4) LAKSMI HERU SURYANI adalah adik kandung Alm. ACHMAD HERA JUSTYONO ;

5) Almarhum AHMAD HERU SURYONO, S.Sos., adalah adik kandung Alm. ACHMAD HERA JUSTYONO ;

6) SANTIKA HARI WIJAYANTI, SE. adalah adik kandung Alm ACHMAD HERA JUSTYONO ;

7) AHMAD HARI WIJAYANTO adalah adik kandung Alm ACHMAD HERA JUSTYONO ;

5. Bahwa, pada tanggal 20 Oktober 2015 salah satu pemilik rumah dan tanah dengan SHM No.814, luas 130 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur, yang bernama AHMAD HERU SURYONO, S.Sos., telah meninggal dunia di Bojonegoro karena sakit ;

Keterangan : (bukti surat P-8 : foto copy Surat Kematian AHMAD HERU SURYONO,S.Sos.) ;

6. Bahwa, pada tanggal 17 Juni 2019 suami Pemohon yang bernama ACHMAD HERA JUSTYONO Bin Drs. A. OESMANI telah meninggal dunia di Tuban, anak ke-tiga dari Ayah yang bernama A. OESMANI dan Ibu yang bernama SRI HARSRIJAH ;

Keterangan : (bukti surat P-9 : foto copy akta kematian ACHMAD HERA JUSTYONO Bin Drs.A.OESMANI, No.3523-KM-10072019-0006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Agus Priyono Hadi, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban) ;

7. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 1994 ayah dari suami Pemohon yang bernama Drs.A.OESMANI telah meninggal dunia di Tuban, kemudian pada tanggal 23 Desember 2003 suami Pemohon yang bernama ACHMAD HERA JUSTYONO Bin Drs.A.OESMANI bersama-sama dengan 1.Ny. Raden Rose Sri Harsijah, 2.Ny. Sri Ossy Harumurti, 3.Ny.Sri Ossa Hardjunarti,SH., 4.Ny. Laksmi Heru Suryani, 5.Ahmad Heru Suryono,

Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 5 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos., 6.Santika Hari Wijayanti, SE., dan 7.Ahmad Hari Wijayanto, membeli rumah dan tanah milik SUPRIYO dengan SHM No.814, luas 130 M<sup>2</sup>, atas nama SUPRIYO, maka pembelian rumah dan tanah tersebut setelah Drs. A. OESMANI meninggal dunia ;

Keterangan : (bukti surat P-6 : foto copy Surat Kematian Drs.ACHMAD OESMANI dan

- bukti surat P-7 : foto copy SHM No.814, luas 130 M<sup>2</sup>, atas nama: 1.Ny. Raden Rose Sri Harsijah, 2.Ny. Sri Ossy Harumurti, 3.Ny.Sri Ossa Hardjunarti,SH., **4. ACHMAD HERA JUSTYONO, SH.**, 5.Ny. Laksmi Heru Suryani, 6.Ahmad Heru Suryono, S.Sos., 7.Santika Hari Wijayanti, SE., 8.Ahmad Hari Wijayanto) ;

**8.** Bahwa, sekarang pemilik tanah dan rumah dengan SHM No.814, luas 130 M<sup>2</sup>, atas nama: 1.Ny. Raden Rose Sri Harsijah, 2.Ny. Sri Ossy Harumurti, 3.Ny.Sri Ossa Hardjunarti,SH., **4. ACHMAD HERA JUSTYONO, SH.**, 5.Ny. Laksmi Heru Suryani, 6.Ahmad Heru Suryono, S.Sos., 7.Santika Hari Wijayanti, SE., dan 8.Ahmad Hari Wijayanto, yang terletak di Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur, secara bersama-sama akan menjualnya, dan oleh karena salah satu pemiliknya yang bernama **ACHMAD HERA JUSTYONO, SH.** sudah meninggal dunia maka dibutuhkan pengganti selaku ahli warisnya yaitu istri dan anak-anak kandungnya ;

**9.** Bahwa, oleh karena salah satu anak kandung almarhum ACHMAD HERA JUSTYONO dengan Pemohon, yang bernama AYUWIDYA PUTRI FITRIA Binti ACHMAD HERA JUSTYONO belum cukup umur (belum dewasa) untuk menjual tanah dan rumah, maka diperlukan seorang wali untuk anak yang masih dibawah umur ;

Keterangan : (bukti surat P-5 : foto copy Akta Kelahiran AYUWIDYA PUTRI FITRIA Binti ACHMAD HERA JUSTYONO, dan

- bukti surat P-10 : foto copy Kartu Keluarga No.352316 04071 0001 tertanggal 04-04-2019, menerangkan Kepala Keluarga LISA SEPTIA N LISA SEPTIA NUGRAHA dan anak

*Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 6 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya (AYUDYA TYOSA SHENDYKHATAMA dan AYUWIDYA PUTRI FITRIA ) bertempat tinggal di Gang Wijayakusuma I No. 38, RT.01/RW.03, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban serta  
- bukti surat P-11 : foto copy KTP, NIK.352316 620970 0003 tertanggal 28-03-2016 menerangkan LISA SEPTIA N LISA SEPTIA bertempat tinggal di Gang Wijayakusuma I No. 38, RT.01/RW.03, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban) ;

**10.** Bahwa, untuk diangkat atau ditetapkan Pemohon yang bernama LISA SEPTIA N LISA SEPTIA NUGRAHA Binti SUPARNO UGRAHA sebagai seorang wali anak kandung yang belum dewasa yang bernama AYUWIDYA PUTRI FITRIA Binti ACHMAD HERA JUSTYONO, diperlukan penetapan Pengadilan ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan LISA SEPTIA NUGRAHA Binti SUPARNO sebagai wali dari anak kandung yang bernama AYUWIDYA PUTRI FITRIA Binti ACHMAD HERA JUSTYONO ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dalam persidangan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.SURAT:

*Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 7 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Nomor 512/30/XII/1994, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523166209700003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 28 Maret 2018 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3523160407190001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 04 Juli 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an AYUWIDYA PUTRI FITRIA, Nomor 19987/DK/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 30 Juli 2009 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3523-KM-10072019-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 10 Juli 2019 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5
- f. Fotokopi Sertifikat, Nomor 814, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an AYUDYA TYOSA SHENDYKHATAMA, Nomor 0837/DK/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 24 Februari 1999 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah

Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 8 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an RADIF AKBAR MAHERA, Nomor 03839/DK/2004, yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 15 Mei 2004 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8

i. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474.3/25/414.416.07/2021, yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, tanggal 25 Maret 2021 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9

j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 475/44/XII/94, yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, tanggal 15 Desember 1994 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10

## B.SAKSI:

Saksi 1, TRI SUCI RIWAYATI BINTI SUPARMAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ronggomulyo RT. 01 RW. 03 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ia adalah isteri dari almarhum Achmad Hera Justyono Bin Drs. A. Oesmani;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 17 Juni 2019, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama AYUDYA TYOSA SHENDYKHATAMA, 22 tahun, RADIF AKBAR MAHERA, meninggal dunia pada usia 3 tahun dan AYUWIDYA PUTRI FITRIA, 13 Tahun;

Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 9 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeninggal almarhum, anak-anak tersebut terutama yang masih dibawah umur AYUWIDYA PUTRI FITRIA, 13 Tahun dalam asuhan Pemohon, telah di asuh dan di didik dengan baik, tercukupi kebutuhan lahir batinnya,
- Bahwa, almarhum suami Pemohon, selain meninggalkan Pemohon selaku isterinya dan anak-anaknya tersebut, juga meninggalkan sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama 1. Ny. Raden Rose Sri Harsijah, 2. Ny. Sri Ossy Harumurti, 3. Ny. Sri Ossa Hardjunarti, SH. 4. Achmad Hera Justyono, SH. 5. Ny. Laksmi Heru Suryani, 6 Ah,mad Heru Suryono, S.Sos, 7. Santika Hari Wijayanti, SE, 8. Ahmad Heri Wijayanto. Nama-nama yang tertera dalam sertifikat tersebut adalah ibu dan saudara-saudara almarhum suami Pemohon;
- Bahwa, ayah dari almarhum Achmad Hera Justyono telah meninggal dunia sejak lama, sebelum Achmad Hera Justyono meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini karena hendak menjual tanah tersebut, secara administratif diperlukan Penetapan Perwalian karena anak yang bernama AYUWIDYA PUTRI FITRIA, masih belum dewasa;

Saksi 2, SUTRIPTO BIN SINGGIH, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, bertempat tinggal di Kelurahan Ronggomulyo RT. 01 RW. 03 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ia adalah isteri dari almarhum Achmad Hera Justyono Bin Drs. A. Oesmani.;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 17 Juni 2019, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama AYUDYA TYOSA SHENDYKHATAMA, 22 tahun, RADIF AKBAR MAHERA, meninggal dunia pada usia 3 tahun dan AYUWIDYA PUTRI FITRIA, 13 Tahun;

Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 10 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepeninggal almarhum, anak-anak tersebut, terutama anak yang masih dibawah umur AYUWIDYA PUTRI FITRIA tersebut dalam asuhan Pemohon, telah di asuh dan di didik dengan baik, di sekolahkan dan tercukupi kebutuhan lahir batinnya,
- Bahwa, almarhum suami Pemohon, selain meninggalkan Pemohon selaku isterinya, serta anak-anaknya juga meninggalkan sebidang tanah sertifikat hak milik atas nama 1. Ny. Raden Rose Sri Harsijah, 2. Ny. Sri Ossy Harumurti, 3. Ny. Sri Ossa Hardjunarti, SH. 4. Achmad Hera Justyono, SH. 5. Ny. Laksmi Heru Suryani, 6 Ah,mad Heru Suryono, S.Sos, 7. Santika Hari Wijayanti, SE, 8. Ahmad Heri Wijayanto. Nama-nama yang tertera dalam sertifikat tersebut adalah ibu dan saudara-saudara almarhum suami Pemohon;
- Bahwa, ayah dari almarhum Achmad Hera Justyono telah meninggal dunia sejak lama, sebelum Achmad Hera Justyono meninggal dunia, sedangkan ibunya masih hidup;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini karena hendak menjual tanah tersebut, secara administratif diperlukan Penetapan Perwalian karena anak yang bernama AYUWIDYA PUTRI FITRIA masih belum dewasa;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebgaimana dimohonkan oleh Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai 2 aspek sebagai berikut :

1. Kewenangan memeriksa perkara tersebut;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

1. KEWENANGAN MEMERIKSA;

Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 11 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah didasarkan pada personalitas keislaman, kewenangan mana secara distributive telah diberikan oleh Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadil tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan autentik pasal tersebut di atas yang dimaksud perkawinan di antaranya ada 22 item, salah satunya tentang penunjukan wali yang dicantumkan pada urutan angka ke 17 (tujuh belas) dari penjelasan dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut masuk dalam kategori perkara voluntair, dan perkara voluntair yang dapat menjadi wewenang Pengadilan adalah yang diatur ketentuannya oleh peraturan perundangan,

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada penjelasan pasal tersebut di atas, penunjukan wali atau perwalian adalah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu pemeriksaan perwalian menjadi kompetensi Pengadilan Agama;

## 2. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STANDING) PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang isteri dari seorang laki-laki yang bernama Achmad Hera Justyono Bin Drs. A. Oesmani berdasarkan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/30/XII/1994, tanggal 16 Desember 1994.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Komilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan secara tekstual bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

*Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 12 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan perkawinannya dengan bukti (P.1), yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Achmad Hera Justyono Bin Drs. A. Oesmani (alm) dan dirinya, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, di mana menurut ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan bukti adalah terletak pada aslinya, maka dengan telah terpenuhi syarat atas bukti tersebut dapat dijadikan bukti, dan karena bukti tersebut merupakan akta autentik maka menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa suami Pemohon tersebut kini telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2019 dikarenakan Sakit dan meninggalkan Pemohon selaku isteri serta 3 (tiga) orang anakmasing-masing bernama AYUDYA TYOSA SHENDYKHATAMA, 22 tahun, RADIF AKBAR MAHERA, meninggal dunia pada usia 3 tahun dan anak yang dimintakan perwalian karena masih dibawah umur bernama AYUWIDYA PUTRI FITRIA yang lahir pada tanggal 02 Nopember 2007/ Umur 13 Tahun;

Menimbang, bahwa 3 orang anak yang ditinggalkan tersebut dibuktikan dengan bukti (P.7, P.8 dan P4 ), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti mana merupakan akta autentik maka menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas tersebut, maka dapat dikonstatir bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang belum dewasa bernama AYUWIDYA PUTRI FITRIA yang lahir pada tanggal 02 Nopember 2007/ Umur 13 Tahun;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak menjadi wali dalam perkara ini mewakli anaknya yang ke lima dan yang ke enam;

## POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan peristiwa konkrit sebagai berikut :

Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 13 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Achmad Hera Justyono Bin Drs. A. Oesmani (alm), dan kini suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2019 karena sakit;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama AYUDYA TYOSA SHENDYKHATAMA, 22 tahun, RADIF AKBAR MAHERA, meninggal dunia pada usia 3 tahun dan anak yang dimintakan perwalian karena masih dibawah umur bernama AYUWIDYA PUTRI FITRIA yang lahir pada tanggal 02 Nopember 2007/ Umur 13 Tahun;
3. Bahwa anak yang ketiga tersebut membutuhkan perwalian untuk mewakili dirinya dalam segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan oleh Pemohon agar Pengadilan Agama Tuban menetapkan Pemohon untuk mewakili anak yang bernama AYUWIDYA PUTRI FITRIA, umur 13 tahun didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah termasuk yurisdiksi voluntair, yang mana dalam perkara voluntair persoalan pembuktian tetap harus ditegakkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, bukti mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, P.7 dan P.8 telah dipertimbangkan pada pertimbangan bagian kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga tidak dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bahwa bukti (P.2) merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang menunjukkan bahwa Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban dan oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik maka dengan demikian mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sedangkan bukti P.5, P.9 dan P.10 berupa Akta Kematian almarhum suami Pemohon dan Surat Keterangan kematian atas

Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 14 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama almarhum ayah Pemohon serta anak kedua, menunjukkan bahwa ayah almarhum suami Pemohon dan anak keduanya tersebut telah meninggal duani lebih dahulu sebelum meninggalnya almarhum suami Pemohon, bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti mana merupakan akta autentik maka menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan bukti surat adalah tertelak pada aslinya, dan oleh karena fotokopi yang dijadikan bukti oleh Pemohon tersebut kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud pasal tersebut, oleh karena itu dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

4. Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi, TRI SUCI RIWAYATI BINTI SUPARMAN, dan SUTRIPTO BIN SINGGIH, secara terpisah dan di bawah sumpah mereka memberikan keterangan bahwa Pemohon adalah isteri dari ACHMAD HERA JUSTYONO, SH. (alm) dan dari pernikahannya dikaruniai (tiga) orang anak masing-masing bernama AYUDYA TYOSA SHENDYKHATAMA, 22 tahun, RADIF AKBAR MAHERA, meninggal dunia pada usia 3 tahun dan anak yang dimintakan perwalian karena masih dibawah umur bernama AYUWIDYA PUTRI FITRIA yang lahir pada tanggal 02 Nopember 2007/ Umur 13 Tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah telah dewasa dan mereka telah menerangkan apa yang diketahuinya dan disertai dengan sebab musabab dapat mengetahui apa yang diterangkan, oleh karena itu telah memenuhi maksud pasal 171 HIR, dan oleh sebab itu dapat dipakai bukti dalam perkara ini;

Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 15 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang dihadapkan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, satu sama lain saling mempunyai korelasi dan koneksitas atau saling mempunyai kesesuaian sehingga telah dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa masih perlukah Pemohon ditunjuk menjadi wali terhadap anak yang dibawah kekuasaannya, sedangkan Pemohon orang tua kandungnya ? ;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (3)UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: *"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*;

Menimbang, bahwa tekstual pasal tersebut di atas sangatlah jelas, oleh karena itu jika salah satu dari orang tua anak yang bersangkutan meninggal dunia seperti dalam kasus ini, maka orang tuanya yang hidup terlama yang menjadi wali baginya, akan tetapi kebutuhan hukum dan pengguna hukum menghendaki adanya penunjukan wali secara formal bagi anak dimaksud, guna melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas namanya;

Menimbang, bahwa dari perspektif fiqih, anak adalah masuk dalam kategori lemah atau belum mampu menggunakan kemampuan pikirannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin fiqih memerlukan perwalian, hal mana seperti yang dinyatakan dalam Kitab *Ahkamul aulaad* halaman 76:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة

على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

*Artinya : "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan";*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon yang dimulai dari petitum 2 karena petitum tersebut merupakan petitum pokok;

Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 16 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil pemohon telah dibuktikan dengan bukti-bukti autentik sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama AYUWIDYA PUTRI FITRIA belum cakap hukum dan berada dalam asuhan Pemohon, maka demi kepentingan anak petitem angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang tentang petitem 3, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 Undang undang Nomor7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, tentang petitem 1, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitem 1 permohonan *a quo* dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Ayuwidya Putri Fitria binti Achmad Hera Justyono**, Umur 13 tahun, Lahir di Tuban tanggal 02 Nopember 2007, Jenis kelamin Perempuan, dibawah perwalian Pemohon **Lisa Septia Nugraha Binti Suparno**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.

*Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 17 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTASIR, M.H.P dan SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUPRAYITNO, S.Ag. S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. MUNTASIR, M.H.P.

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.

SLAMET, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO, S.Ag., S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>210.000,00</u>

Penetapan No.166/Pdt.P/2021/PA.Tbn Halaman 18 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)